

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KENDAL BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
2024

Kpt 1317 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1317 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri dan Informatika No. 35 Tahun 2014; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Sekretariat Jendral KPU No. 259 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kendal No. 24 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kendal No. 492 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan perubahan ketiga atas susunan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Agustus 2024
- Lamp.: 1 (Satu) hlm.